























**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 328 /HK/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA KALIASEM, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 4. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/258/HK/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Buleleng;

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Pengunduran Diri, tanggal 01 November 2024 atas nama Kadek Sinta Naluri, tanggal 20 Desember 2024 atas nama Kadek Deresma;
2. Surat Camat Banjar Nomor B.400.10.2.3/159/III/KCB.PEM/2025, tanggal 25 Maret 2025, Perihal Permohonan Penetapan Anggota BPD PAW Desa Kaliasem;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Kadek Sinta Naluri dan Kadek Deresma dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KETIGA** : Meresmikan Saudara Luh Setiya Ariyanti dan Ketut Mustika sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA melaksanakan wewenang, tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
- KELIMA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan tunjangan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM** : Masa bakti keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu bersamaan dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya yaitu masa bakti tahun 2019 - 2027;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI BULELENG,



M. I NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Camat Banjar;
7. **Perbeker** Kaliasem; dan
8. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
PERBEKEL KALIASEM

Alamat : Desa Kaliasem Kec. Banjar Kab. Buleleng 81152
Telp. – Email : dskaliasem@gmail.com



Kaliasem, 25 Juni 2025
Kepada :
Yth. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Buleleng
di –
Singaraja

SURAT PENGANTAR
Nomor : 100.3.1.7/396 /VI/2025

No.	Naskah Dinas / Barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	SK Pengangkatan Perangkat Desa (Kelian Banjar Dinas Punggang)n Desa Kaliasem Kecamatan Banjar	1 gabung	Dikirim Dengan Hormat untuk dapat diterima sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal.....
Penerima

.....



KETUT SUKIARTA, SH

Tembusan disampoaikan Kepada :

1. Camat Banjar di Banjar (sebagai Laporan)
2. Arsip



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* KALIASEM
NOMOR 400.10.2.2/18/VI/KAL/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KALIASEM KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL KALIASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kaliasem pada Pemerintahan Desa Kaliasem.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Kaliasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Kaliasem Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kaliasem Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Camat Banjar Nomor : B.400.10.2.2/232/V/KCB.PEM/2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Kaliasem Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
2. Surat Bupati Buleleng Nomor : 400.10.2.2/3715/Bid.1-DPMD/V/2025 tanggal 28

Mei 2025 tentang Persetujuan Pengangkatan
Perangkat Desa.

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa (Kelian Banjar Dinas
Punggang) pada Pemerintah Desa Kaliaseh Kecamatan
Banjar Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Mengangkat Saudara KETUT AGUS ASTRAWAN, NIK
5108040608990005, Tempat/Tanggal Lahir : Kaliaseh,
06-08-1999, Pendidikan Terakhir SMA menjadi
Perangkat Desa Kaliaseh Kecamatan Banjar Kabupaten
Buleleng.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Kaliaseh
Pada tanggal 12 Juni 2025

PERBEKEL KALIASEM,



KETUT SUKIARTA, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Camat Banjar (sebagai laporan)
4. Ketua BPD Kaliaseh (sebagai laporan)
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.